



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00/ 4932 /2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MI SWASTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persaratan Lembaga Mandiri
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama nomor 368 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
6. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nurul Fatah Petir Kec.Purwanegara Kabupaten Banjarnegara .
7. Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Purwanegara No.008/PPAI/V/2012 , tanggal 16 Mei 2012 ,tentang Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
8. Rekomendasi Camat Purwanegara No.421/183/2012 ,tanggal 25 April 2012,tentang Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
9. Rekomendasi Kepala Desa Petir No.05/171.IV/2012,tanggal 21 April 2012,tentang Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
10. Berita Acara Tiem Verivikasi Ijin Operasional Madrasah Nomor : Kd.11.04/4/PP.006/5632/2012, tanggal 01 Nopember 2012 , tentang Hasil Verivikasi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nurul Fatah Petir Kecamatan Purwanegara .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nurul Fatah Petir Kecamatan Purwanegara untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar .
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nurul Fatah Petir Kec.Purwanegara tersebut diberikan status terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor statistik seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 12 Nopember 2012



Kepala
Drs. Farhani, SH,MM
NIP. 19650424 199003 1 002